

Perda APBD Tarakan Tahun 2020 Ditetapkan



www.hariankaltara.com

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pada Minggu (29/11) Pemerintah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sepakat untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Penetapan ini dilaksanakan setelah seluruh fraksi di DPRD menyetujui Rancangan Perda yang telah disampaikan sebelumnya secara aklamasi pada Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan.

Pada Perda APBD ini, ditetapkan belanja Pemerintah Kota Tarakan sejumlah 1,004 triliun rupiah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah menurut undang-undang.

APBD Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan hingga miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi juga mengalami penurunan.

Di tahun 2020, besaran APBD Tarakan masih di angka Rp1,35 triliun namun tahun depan hanya Rp1,004 triliun. Penurunan terjadi di sektor PAD serta dana transfer daerah. Pada 2019 PAD bisa mencapai Rp110 miliar, namun di tahun 2020 hanya di kisaran Rp90 miliar.

Sekretaris Kota, Hamed Amren menambahkan, APBD Tarakan TA 2021 masih selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan 16 program pokok wali kota di mana pendidikan dan kesehatan masih mendapatkan porsi yang cukup besar. Selain itu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menjadi prioritas.

Sumber Berita:

- Hariankaltara.com; DPRD dan Pemkot Sepakat, APBD Tarakan 2021 Sebesar Rp 1,004 T; Senin, 30 November 2020;
- Korankaltara.com; APBD Tarakan Tahun 2021 Turun Miliaran Rupiah; Selasa, 1 Desember 2020; dan

- Kaltim.tribunnews.com; DPRD dan Pemkot Tarakan Sepakat Tetapkan Perda APBD Tarakan 2021, Sebesar Rp 1,004 Triliun; Selasa, 1 Desember 2020;

Catatan:

Penyusunan APBD tahun 2020 di tingkat Provinsi, Kabupaten Kota harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Permendagri tersebut:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 - d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.